



BUPATI DELI SERDANG

Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam

JAWABAN

PERKARA TATA USAHA NEGARA

Nomor :59 /G/2021/PTUN.Mdn

Antara :

BUPATI DELI SERDANG Tergugat ;

LAWAN

Dinawati Tarigan..... Penggugat ;

Tergugat melalui kuasanya yang sah dengan ini mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

I. EKSEPSI :

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo ;

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi objek/dasar gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 00174/21212/TAP/03/21 tentang Pemberhentian Dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun tertanggal 25 Maret 2021 sehingga menurut Penggugat gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Bahwa objek sengketa aquo berupa Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 00174/21212/TAP/03/21 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun tertanggal 25 Maret 2021 **merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan** dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang (ic. Tergugat) No. 159 Tahun 2020 tertanggal 7 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Penggelapan Secara Berlanjut, sehingga karenanya berdasarkan Pasal Pasal 8 huruf b jo. 48 ayat (2) UU Peratun telah mensyaratkan adanya upaya administratif yang harus dilalui Penggugat, upaya administratif mana adalah melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)., dan bilamana upaya keberatan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan aquo harus diajukan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding (Pasal 8 huruf b UU Peratun). Oleh karena itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard) ;

b. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libelli).

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libelli), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas apa sebenarnya yang bertentangan dengan objek sengketa aquo. Padahal Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 7 huruf a telah menciteer Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menjelaskan dengan tegas bahwa suatu keputusan dapat berlaku surut dengan pengecualian yaitu untuk menghindarkan kerugian, namun ternyata ketentuan Pasal tersebut *di tafsirkan sendiri* oleh Penggugat tanpa dasar yang jelas menurut hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libelli) maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);

II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi mutatis mutandis telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ;

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mulai halaman 1 sampai dengan halaman 14 harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab penerbitan objek sengketa perkara yaitu Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 00174/21212/TAP/03/21 tentang Pemberhentian Dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun tertanggal 25 Maret 2021 telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, karena Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 00174/21212/TAP/03/21 tentang Pemberhentian Dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun tertanggal 25 Maret 2021 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang (ic. Tergugat) No. 159 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Penggelapan Secara Berlanjut ;

Bahwa, Quadnon Penggugat merasa keberatan dengan terbitnya objek sengketa aquo, maka seyogyanya Penggugat wajib melakukan upaya adminsitratif sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 8 huruf b jo. Pasal 48 ayat (2) UU Peratun, dimana Penggugat dapat mengajukan upaya administratif tersebut melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan apabila upaya administratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak terpenuhi, maka selanjutnya Penggugat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, akan tetapi ternyata upaya administratif tersebut tidak ditempuh Penggugat. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Peratun telah dengan tegas menyatakan : ***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika***

seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan”, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Bahwa seterusnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 sampai dengan 10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa aquo bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta asas legalitas dan kepastian hukum adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena objek sengketa aquo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020 tertanggal 7 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Penggelapan Secara Berlanjut. Sehingga karenanya objek sengketa aquo sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa seterusnya mengenai asas legalitas dan kepastian hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dimana setelah Tergugat cermati lebih rinci ternyata dalil-dalil Penggugat tersebut hanya merupakan penafsiran dan anasir Penggugat sendiri tanpa didukung oleh argumentasi dan landasan hukum yang jelas secara juridis. Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA


- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Terima kasih.

Deli Serdang, 29 Juli 2021

Hormat Tergugat,

Kuasanya,



MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH